

Sosialisasi Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i

Suaib Lubis¹, Alang sidek², Imanullah³

¹²³STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung pura

Suaib_Lubis@staijm.ac.id Alang_Sidek@staijm.ac.id²

ABSTRAK

Based on the practice of the buying and selling system of animal dung in the village of Tanjung Putus, Padang Tualang sub-district, Langkat district, the sale of animal dung is a common thing among the community and is in accordance with the principles of sharia and the rules of buying and selling. Starting from the pillars of buying and selling conditions, goods and so on so that the sale and purchase of animal dung in Tanjung Putus village, Padang Tualang sub-district, Langkat district according to religion may be carried out and does not violate religious norms. 2. Based on Islamic Law's Istihsan Perspective on the sale and purchase of animal dung according to the goods which are unclean, it is prohibited by religion. In the development of customs that demand for manure as additional fertilizer for plantations and agriculture, the sale and purchase of animal dung is legally allowed, because there are benefits. Even though the Imams of Madhhab have different objects, there is animal dung to be used as manure, so it can be said that it is permissible for buying and selling transactions.

Keywords: *Buying and Selling, Dirt, Animals.*

ABSTRAK

Berdasarkan praktiksistem jual beli kotoran hewan di desa Tanjung Putus kecamatan Padang Tualang kabupaten Langkat Penjualan kotoran hewan merupakan sudah hal biasa dikalangan masyarakat dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kaidah kaidah jual beli. Mulai dari rukun jual beli syarat- syaratnya, barangnya dan lain sebagainya sehingga jual beli kotoran hewan di desa Tanjung Putus kecamatan Padang Tualang kabupaten Langkat menurut agama boleh dilaksanakan dan tidak melanggar norma agama. 2. Berdasarkan Perspektif *Istihsan* Hukum Islam terhadap Jualbeli kotoran hewan menurut barangnya yang bersifat najis maka dilarang oleh agama. Dalam perkembangan adat yang menghendaknya akan keperluan kotoran sebagai pupuk tambahan perkebunan dan pertaniantersebut, maka jual beli kotoran hewan tersebut hukumnya diperbolehkan, Karena adanya manfaat. Meskipun para Imam Madhhab berbeda pendapat akan tetapi dengan adanya kotoran hewan untuk dimanfaatkan sebagaipupuk kandang, sehingga dapat dikatakan bahwa boleh dilakukan untuk transaksi jual beli.

Kata kunci : *Jual Beli, Kotoran, Hewan*

PENDAHULUAN

Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi saw dalam sunnahnya yang suci beberapa hukum muamalah, karena butuhnya manusia akan hal itu, dan karena butuhnya manusia kepada makanan yang dengannya akan

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor

menguatkan tubuh, demikian pula butuhnya kepada pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaannya. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus, dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang mantap di muka bumi (Tengku Muhammad Hasbi : 2008). Salahsatu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari peternakan adalah kotoran hewan.

Seperti halnya dengan masalah jual beli kotoran hewan, apakah boleh atau tidak, untuk itu mari kita telaah berbagai pendapat para Imam Mazhab. Dalam Mazhab Maliki diperselisihkan tentang menjual najis-najis hewan atas kebutuhan sebagai pupuk di kebun-kebun. Ada yang berpendapat, dilarang menjualnya secara mutlak dan ada yang berpendapat boleh menjualnya secara mutlak. Menurut Imam Malik tidak boleh menjual kotoran binatang karena najis tetapi para ulama" sepakat boleh menjual kotoran binatang yang bisa dimakan untuk menyuburkan tanah. Tidak sah jual beli benda yang memang najis seperti kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai dan kulitnya. Akan tetapi, boleh saja jual beli kotoran sapi, domba unta dan semacamnya karena dibutuhkan untuk tanaman dan bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya (Wahbah ; 2018). Menurut Imam Abu Hanifah menjual kotoran hewan diperbolehkan karena bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan membuat tanah menjadi bagus. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi"i dan Hambali tidak boleh sama sekali membeli dan menjual benda tersebut yaitu (anjing, khamar, dan kotoran binatang) Syaikh Al Alamah : 2017.

Berbeda halnya dengan kotoran manusia karena tidak bisa dimanfaatkan kecuali dicampur, sesuatu yang bercampur dengan benda lain seperti minyak bercampur najis bisa saja dijual. Menurut Hanafi juga semua binatang yang memiliki gigi taring bisa saja dijual seperti anjing, harimau, singa, serigala, kucing dan lain-lainnya. Karena itu anjing dan semacamnya adalah bisa dimanfaatkan dan Islam membolehkannya dalam hal penjagaan dan berburu. Beliau berpendapat bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaatnya makadibolehkan menurut syara" karena semua yang diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Menurut pendapat Imam Syafi"i menjual kotoran hewan hukumnya adalah tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Beliau mengambil dalil dari Hadits Jabir r.a., bahwa Allah telah mengharamkan menjual khamr, bangkai dan babi. Menurut para ulama khamr, bangkai dan babi haram karena najis dan kitatahu bahwa syarat-syarat benda yang dijual menurut Imam Syafi"i adalah harus suci. Dari syarat-syarat benda yang diperjual belikan menurut pendapat Imam Madzab dapat diketahui bahwa Imam Malik, Syafi"i dan Ahmad bin Hambal menetapkan suci sebagai syarat sah jual beli, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak menjadikan suci sebagai syarat sah jual beli.

Dalam hal ini, Syafi"i berpegangan pada dua hal : tetapnya larangan yang diriwayatkan dari Nabi saw berkenaan dengan harga anjing dan anjing menurut Syafi"i adalah najis ain (zatnya), seperti babi. Pegangan para fuqaha" yang membolehkan menjualnya karena anjing adalah suci ain nya. Karenanya, menjualnya pun dibolehkan seperti halnya benda atau barang suci ain lainnya. ditemukan adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi"i dan Mazhab Hanafi dimana Mazhab Hanafi membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya dijual belikan sesuatu barang bergantung pada manfaat atau tidaknya akan sesuatu barang. Namun pendapat Syafi"i pula tidak membolehkan jual beli semua benda najis karena sahnya jual beli sesuatu barang itu bergantung pada bersihnya barang itu. Dengan demikian semua barang yang bersih dan suci dibolehkan untuk dijual belikan.

Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor

emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan. Bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara*“ dan disepakati (Hendi Suhendi : 2010)

a. Syarat Jual beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli sebagai berikut :

1) Syarat Terkait dengan Subjek Akad (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksanatanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berakad terkadang Ulama *fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) *Aqil* (Berakal)
- 2) Kehendak Sendiri
- 3) Tidak Pemboros (Tidak *Mubazir*)
- 4) *Baligh*

Tabel. 3.1
Jadwal PKM

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Kondisi awal(observasi awal)	x				
2.	Persiapan Menyusun Pelaksanaan PKM	x				
4.	Menyepakati jadwal dan tugas penelitian		x			
5.	Diskusi Konsep pelaksanaan penelitian.			x		
6.	Pelaksanaan Mempersiapkan bahan PKM			x		

METODE PENGABDIAN

Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor

2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang

4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, permainan/*game*, diskusi, dan presentasi oleh peserta.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah dan Permainan):

Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan pengabdian.

2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):

Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengelolaan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan mereka.

3. Langkah 3 (Penyimpulan):

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut. Serta dapat merancang usaha baru dengan membuat *business plan* yang *visible*, dan kemudian mempresentasikannya di depan forum untuk mendapatkan masukan dari kelompok yang lain.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Mekanisme Jual Beli Pupuk Kandang

a. Latar Belakang Jual Beli Kotoran Hewan.

Secara zatnya bahwa kotoran hewan itu adalah najis yang tidak ada jalan untuk mensucikan walaupun disamak, tetapi masyarakat memandang bahwa kotoran hewan tersebut adalah sangat bermanfaat untuk tanaman, maka kotoran hewan tersebut dinilai halal untuk diperjual belikan karena bukan dimakan dan diminum. Mereka mengatakan bahwa, boleh dan sah jual belikotoran hewan yang dilakukan oleh masyarakat Langkat yang bertujuan untuk dimanfaatkan guna pertanian dan perkebunan sebagai pupuk tanaman dan sebagai pupuk sawah. Memang masyarakat Langkat sejak dahulu sudah melakukan jual beli kotoran hewan dengan dasar adat dan hukum mereka. Melihat kotoran-kotoran yang menumpuk dan akan sia-siakan, padahal kotoran hewan tersebut sangat baik dan cocok untuk pupuk baik pupuk tanaman maupun sawah. Misalnya: tanaman padi, sayuran, kacang, jagung dan singkong dll.

b. Barang Yang Dijual Belikan.

Barang yang dijadikan obyek jual beli adalah kotoran hewan untuk pupuk kandang ayam lehor, yang sangat bermanfaat untuk perkebunan dan pertanian sebagai pupuk agar tanahnya subur dan gembur. Barang tersebut diperjual belikan sejak dahulu nenek moyang dan sudah menjadi tradisi masyarakat desa mulai dari nenek moyang mereka sudah melakukan jual beli kotoran hewan sehingga sekarang masih tetap berlaku. Hal ini dinilai halal untuk diperjual belikan, menurut mereka. Mereka

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor

memperbolehkan seseorang menjual belikan kotoran seperti kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam serta kotoran burung dan lain sebagainya, dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian dan perkebunan sebagai pupuk tanaman.

c. Letak Dilakukannya Transaksi

Transaksi dilakukan ditempat yang telah disediakan oleh pemilik kandang ayam, penjual melayaninya dengan penuh tanggung jawab agar transaksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Tempat terletak di desa Langkat tepatnya didukuh pilangsari lor RT.05 yang terletak di tanah merah ataumasyarakat menyebutnya tegal, tanah yang biasa di tanami jagung atau kacang, terletak di utara kerumunan rumah masyarakat agar dalam kehidupan masyarakat juga tidak terganngu. Terdapat tiga tempat kandang semua pemiliknya sama dan dibangun ditanah yang rata, untuk luas bangunan 10 x 80 meter dan tingginya sampai 7 meter serta memiliki kipas blower delapan. Setiap bangunan memiliki dua tempat untuk di operasikan sebagai tempat ternak yaitu lantai bawah dan lantai atas. Jual beli kotoran hewan yang dilakukan oleh masyarakat Langkat tersebut sudah mulai modern dengan adanya kandang blower dengan pengelolaan yang lebih mudah dan praktis. Misal: cara memproses kotoran hewan sampai proses penjualanya. Pada umumnya masyarakat Langkat memproses kotoran hewan (pupuk kandang) tersebut adalah dengan mengumpulkan kotorannya ayam yang ada dibawahnya setelah ayam tersebut dipanenya setelah 35-40 hari.

Diluar mazhab as-Syafi"iyahada Ulama" juga yang berpendapatmembolehkan benda najis untuk dijual belikan, namun pendapat mereka pecah, ada yang membolehkan mutlak ada yang memilahnya. Maksudnya bahwa yang diharamkan hanya sebagian barang,tetapi bila barang tersebut memang bermanfaat dan dibutuhkan hukumnyadibolehkan. Barang najis tersebut bisa menjadi boleh jika bermanfaat dan dibutuhkan, untuk kotoran sapi yang termasuk dalam barang najis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di Desa Tanjung Putus untuk kotoran sapi tersebut dijadikan pupuk organik, mengurangi biaya pengeluaran karna harga pupuk yang semakin mahal, dan sisi lain untuk tidak mencemari tanah dengan banyaknya pupuk kimia. Sebagaimana yangdijelaskan salah satu peternak sapi bernama bapak Jumali yang memanfaatkan kotoran sapi untuk pupuk organik," Untuk pupuk kandang di bawah ke sawah, untuk yang tidak punya sawah, kalau ada yang membutuhkan di jual, di angkut orang ke sawahnya sendiri"

Tanggapan Masyarakat

Jual beli kotoran hewan yang dilakukan oleh masyarakat Kab. Langkat, merupakan adat kebiasaan yang telah berlaku sejak nenek moyang mereka, dengan tujuan untuk keperluan perkebunan dan pertanian. Dilakukan dari barangnya ada masyarakat yang menilai najis, tetapi sangat bermanfaat untuk perkebunan dan pertanian sebagai pupuk tanaman. Mereka mengatakan, bahwa melakukan jual beli pupuk kandangitu adalah boleh, karena yang dijual adalah manfaatnya bukan dzatnya. Menurut pemahaman dan hukum mereka memperbolehkan seseorang memperjual belikan kotoran hewan atau pupuk kandang yang telah berlaku dikalangan masyarakat, karena sangat dibutuhkan guna untukkeperluan pertanian.

- a. Mereka berpendapat, bahwa jual beli kotoran hewan ayam iu dilarang oleh agama, tetapi untuk melakukan hal tersebut mereka menggunakan akadnya dengan istilah bayar upahkeringat.
- b. Mereka berpendapat bahwa jual beli kotoran hewan adalah boleh dengan alesan, jual beli tersebut adalah jual beli, bukan untuk dimakan atau diminum. Masyarakat Kab. Langkat sebagian besar berpendapat bahwa, jual beli kotoran hewan untuk pupuk kandang adalah boleh secara agama.

1. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor

Dengan demikian, praktek jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Putus sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Bahwa praktik jual beli kotoran hewan untuk pupuk kandang di desa Tanjung Putus kecamatan Miri kabupaten Langkat tidak menyalahi syariat hal itu di buktikan dalam akad jual beli. Proses jual beli kotoran hewan untuk pupuk kandang antara lain :

a. Cara memperlihatkan barang.

Menurut aturan jual beli yang diatur oleh Islam, seseorang penjual harus memperlihatkan barang yang akan diperjual belikan, seperti jual pupuk kandang dimana penjual memberi kebebasan kepada pembeli untuk melihat, memeriksa dan memperhatikan barang yang berupa kotoran hewan atau pupuk kandang yang akan dijual dan tidak boleh menyembunyikannya.

Jual beli itu sah menurut Islam, apabila barang yang akan diperjual belikan diperlihatkan. Agar jual beli ini tidak ada penyesalan dihari kemudian. Jual beli yang tidak diketahui sifat dan ukuran barangnya adalah termasuk jual beli ghoror atau mengandung tipuan.

b. Cara menakar

Pada umumnya takaran yang dipakai oleh masyarakat desa Langkat dalam jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang adalah dengan karung plastik. Nampaknya ukuran atau takaran tersebut bisa dikatan takaran yang adil dan jelas. Dalam memindahkan barang seseorang kepada orang lain yakni serah terima setelah terjadi akad untuk barang yang dapat diukur adalah takaran kalau barang tersebut dapat ditakar. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori. Cara menetapkan harga. Dalam proses tawar menawar mengenai jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang ini masyarakat desa Langkat menggunakan proses suka sama suka. Artinya penjual sudah menetapkan harga diawal dan harga tersebut bisa berubah-ubah tergantung musimnya. Kotoran hewan atau pupuk kandang terus berlaku tanpa mengenal musim, musim hujan maupun kemarau. Mengingat wilayah kecamatan Miri sebagian besar lahan perkebunan dan pertanian baik sawah atau tanah basah maupun tegalan atau tanah kering, maka akan selalu membutuhkan pupuk kandang. Sebagaimana tawar menawar yang dilakukan oleh masyarakat desa Langkat tidak terlalu tinggi dan tidak mempersulit pembeli bahkan memberi kemudahan kepada pembeli.

c. Cara ijab dan qabul

Ijab dan qabul adalah salah satu rukun jual beli yang harus dipenuhi, karena hal ini merupakan jalan untuk memindahkan atau mengusahakan barang milik seseorang kepada orang lain dengan didasari rela sama rela, Firman Allah dalam surat An-Nisa" ayat 29 :

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa : 29)⁶²

d. Cara penyerahan barang

Cara penyerahan barang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dalam jual beli pupuk kandang antara penjual dan pembeli ada yang selisih waktu yang lama, misalnya :

- a) Penjual menyerahkan pupuk kandang sekarang, tapi pembeli menyerahkan uangnya menunggu hasil panen.
- b) Pembeli menyerahkan uang sekarang, tetapi penjual belum menyerahkan barang, bahkan barangnya belum ada.
- c) Penyerahan barang semacam ini hanyalah merupakan akad hutang piutang

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor

yang bertujuan untuk memberikan kelonggaran antara belah kedua pihak.

Berdasarkan dari ketrangan jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan praktik sistem jual beli kotoran hewan di desa Tanjung Putus kecamatan Padang Tualang kabupaten Langkat Penjualan kotoran hewan merupakan sudah hal biasa dikalangan masyarakat dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kaidah kaidah jual beli. Mulai dari rukun jual beli syarat-syaratnya, barangnya dan lain sebagainya sehingga jual beli kotoran hewan di desa Tanjung Putus kecamatan Padang Tualang kabupaten Langkat menurut agama boleh dilaksanakan dan tidak melanggar norma agama.
2. Berdasarkan Perspektif *Istihsan* Hukum Islam terhadap Jual beli kotoran hewan menurut barangnya yang bersifat najis maka dilarang oleh agama. Dalam perkembangan adat yang menghendaknya akan keperluan kotoran sebagai pupuk tambahan perkebunan dan pertanian tersebut, maka jual beli kotoran hewan tersebut hukumnya diperbolehkan, Karena adanya manfaat. Meskipun para Imam Madhazab berbeda pendapat akan tetapi dengan adanya kotoran hewan untuk dimanfaatkan sebagai pupuk kandang, sehingga dapat dikatakan bahwa boleh dilakukan untuk transaksi jual beli.
3. Setelah penulis mendiskripsikan tentang etika jual beli kotoran sapi dalam pandangan Islam di desa Tanjung Putus, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a) Hasil penelitian yang penulis lakukan dalam etika jual beli kotoran sapi yang sedang terjadi di Desa Tanjung Putus, belum menerapkan etika jual beli kotoran sapi karna masih melakukan jual beli kotoran sapi yang sudah jelas tidak boleh dijual belikan sedangkan ada sebagian masyarakat yang hanya mengedekahkan kotoran sapi, hal ini sudah menjadi boleh.
 - b) Hukum jual beli kotoran sapi dalam pandangan Islam sudah diterapkan, karna dalam hal ini masyarakat sudah menghibahkan atau mendedekahkan kotoran sapi tersebut jika ada yang mau mengambil, dan ada sebagian yang masih menjual kotoran sapi tersebut.
 - c) Etika jual beli kotoran sapi dalam pandangan Islam di Desa Tanjung Putus Kecamatan Tempeh belum menerapkan etika jual beli kotoran sapi karna dalam hal ini masyarakat masih minim tentang pengetahuan tentang etika jual beli dan masih menjual barang najis yang sudah jelas dilarang dalam hal jual belinya, masyarakat hanya menerapkan etika jual belinya saja.
 - d) Penjelasan semua kotoran hewan hukumnya adalah najis. Akan tetapi hewan ayam halal dagingnya untuk dimakan, dan kotoran hewan ayam bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Sehingga dengan demikian kotoran tersebut boleh di jual belikan karena ada *illat* meski kotoran hewan tersebut najis. Dalam *qiyas jali* kotoran hewan busa seperti harimau atau babi mengingot semuanya hukumnya najis. Kotoran hewan tersebut najis karena daginya haram untuk dimakan dan kotoran tersebut tidak ada manfaatnya sehingga tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Para ulama menetapkan hukumnya: makruh.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Padang: Yayasan Nurul Islam, 2000)

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).

Al-Jazairy, A. *Khitabul Fiqih „Alal Madzahib al-Arba“ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2000)

Dewi, G., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 1 No 1 (2021) 77-84 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v1i1.727

Jl Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati Cibinong Bogor

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005).

Idris, Syafi'i, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

Ibnu M., et al, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)

Haroen, N. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).Lubis, S.K, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Mubarok, J. *Fiqih Kotemporer dalam Bidang Peternakan*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011).

Nafis, A.Wadud, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Mitra Abadi Press,2011).

Ramli, Syamsudin M., *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Dar Al-Fikr, Beirut,2004.

Rusyd, I, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan Haris Abdullah, Juz III, (Semarang: Asy-Syifa, 2000).

Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah* Cet. Ke-1, (Ciputat: Penerbit Lentera hati,2000)

Sabiq, S. *Fikih Sunnah*, Jilid ke 12, (Bandung: PT. Almaarif, 2003).Suhendi,*Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010)

Syafei, R., *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Pasaribu, C. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet-2, (Jakarta: SinarGrafika, 2006).

Ya'qub, M., *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CVDiponegoro, 2002).

DOKUMENTASI PENELITIAN



**Kotoran Hewan Milik Peternak yang Diperjual Belikan untuk
Penggunaan Pupuk Organik Tanaman**